

Kendala Dalam Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Kota Padang

Mega Aprilia¹, Zikri Alhadi²

¹²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: megaaprilias321@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Padang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Padang dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Informan yang dipilih adalah metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi adalah kendala sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Keterbatasan program disebabkan oleh masih mengandalkan tenaga honorer dan sarana prasarana yang belum memadai.

Kata kunci: *Kendala, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*

Abstract

The purpose of this study is to identify the challenges facing Padang City's Children's Social Welfare Program (PKSA) for Children Facing the Law. This study was conducted at the Padang City Social Service and the Padang City Social Welfare Organizing Institution using a qualitative method and a descriptive approach. Purposive sampling was the method used to choose the study's informants. Documentation, interviews, and observation were used to gather data. The study's findings indicate that barriers include issues with facilities, accessibility, and human resources. Program efficacy is hampered by reliance on honorary staff and inadequate infrastructure.

Keywords : *Challenges, Child Social Welfare Program (PKSA), Children in Conflict with the Law (ABH)*

PENDAHULUAN

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi, seperti hak untuk dilindungi dari eksploitasi, perlakuan salah, dan kekerasan. Undang-

Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban negara dan masyarakat dalam menegakkan hak-hak anak sebagai upaya untuk menjamin hak-hak tersebut. Dalam hal ini, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah kelompok rentan yang membutuhkan perhatian istimewa dari negara dan layanan sosial.

Anak yang terlibat dalam sistem peradilan dimaksudkan untuk menerima perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial di bawah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program yang menggunakan dua strategi bantuan tunai bersyarat dan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak. Program kesejahteraan sosial anak, atau disingkat PKS terdiri dari Anak yang berkonflik dengan hukum, anak terlantar, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, balita terlantar, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah lima kategori anak yang menjadi fokus program ini. PKSA melakukan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan anak dan keluarga mereka dalam hal pengasuhan yang lebih baik untuk mencapai tujuan ini. Susilowati (2015).

Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh sistem hukum sekaligus membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif. Namun, masih terdapat beberapa tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan PKSA Kota Padang. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berpengalaman terdapat kekurangan dalam rehabilitasi sosial anak merupakan salah satu tantangan utama. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2022), keberhasilan program ini dapat terhambat karena anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Rendahnya rasio petugas sosial terhadap anak yang membutuhkan layanan—yang mencapai 1:50—memperparah keadaan ini dan memberikan beban yang sangat besar kepada petugas yang sudah ada di sana.

Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah yang signifikan dalam pelaksanaan PKSA. Penyediaan layanan rehabilitasi secara langsung dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang kerap dialami banyak pemerintah daerah, khususnya Kota Padang. Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang (2023), banyak program sosial yang terpaksa dibatalkan atau ditunda karena dana yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi anak yang bermasalah hukum.

Masalah utama lainnya adalah kurangnya kesadaran dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Menurut penelitian Nurdin (2019) yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, banyak pihak, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat umum, yang masih belum memahami pentingnya data dan informasi dalam pengembangan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Akibatnya, banyak anak yang bermasalah dengan hukum tidak memiliki akses yang layak terhadap layanan pendidikan dan rehabilitasi, yang seharusnya menjadi komponen penting PKSA

Tabel 1 Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2018 – Agus 2024

No.	Jenis PPKS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Januari – Agustus 2024
1.	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	105	128	68	83	76	56	19

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang, Bulan Januari - Agustus 2024

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kota Padang, terlihat bahwa angka anak yang terlibat dalam masalah hukum terus meningkat. Dalam laporan tahunan mereka, Dinas Sosial mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat peningkatan 15% anak yang terlibat dalam kasus hukum dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat program-program rehabilitasi sosial dan meningkatkan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian membahas secara mendalam tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan PKSA di Kota Padang. Untuk lebih memahami pentingnya berkerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam membangun lingkungan yang mendukung bagi anak yang berhadapan dengan hukum, penelitian ini akan mengacu pada teori perkembangan sosial David C. Korten (1990).

METODE

Penelitian ini mendeskripsikan kendala dalam penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Keterbatasan yang ditemukan menjadi fokus penelitian. Informan penelitian yang dipilih melalui teknik purposive sampling adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, petugas LPKS, dan anak yang berhadapan dengan hukum, yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Padang dan Balai Rehabilitasi LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara yang dilakuka dengan kepala bidang, pegawai LPKS dan DinSos serta anak yang berhadapan dengan hukum dan data sekunder berupa dokumen terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk menilai keabsahan data. Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang program dan keterbatasan yang ada, analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum tengah dilaksanakan di Kota Padang, meskipun terdapat sejumlah kendala yang menjadi kendala lembaga pelaksana dalam melaksanakan program tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu kendala utama yang telah diketahui. Ketergantungan pada tenaga honorer menunjukkan bahwa Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) perlu segera meningkatkan kedudukan kelembagaannya agar dapat mengangkat tenaga tetap yang berkualitas dan memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. sebagaimana disampaikan oleh Bapak Desfi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.

“ada beberapa tantangan yang kita hadapi, terutama dari segi sumber daya manusia. LPKS ini belum menjadi unit mandiri, masih di bawah naungan Dinas Sosial, jadi kita masih kekurangan personil khusus yang dibutuhkan. Saat ini, yang bekerja di sini masih tenaga honorer. Pekerja sosial, pembimbing keagamaan, dan pengasuh anak masih dalam status honorer. Kami berharap, ke depannya bisa ada peningkatan status kelembagaan sehingga bisa memiliki personil tetap”

Masalah infrastruktur dan fasilitas juga menjadi kekhawatiran yang cukup besar. Pelaksanaan program secara umum berjalan lancar, namun fasilitas yang tersedia belum memadai untuk membantu rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Mengingat fasilitas yang memadai sangat penting untuk menciptakan suasana aman dan mendukung bagi anak, hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program. Lebih lanjut, Bang Habib, salah seorang pegawai Dinas Sosial Kota Padang, menyatakan:

“Kendala yang kita hadapi lebih pada sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, secara umum, pelaksanaan program ini berjalan baik dan tidak ada kendala yang signifikan. Tantangan yang kami hadapi lebih pada proses kelembagaan yang masih terus berproses. Kami juga masih dalam proses peningkatan fasilitas dan personil”

Keterbatasan aksesibilitas ke lokasi LPKS juga harus diperhatikan. Menjangkau LPKS mungkin menjadi tantangan, yang dapat membatasi keterlibatan anak dan akses ke program yang tersedia. Meskipun fasilitas seperti toilet telah ditingkatkan, masih ada masalah dengan proses penganggaran, yang terkadang menyulitkan penyaluran dana dengan segera. Keterlambatan pencairan dana pemerintah dapat menghambat peningkatan fasilitas dan penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan, yang keduanya penting untuk kelangsungan program dalam jangka panjang. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi, pengakuan atas bantuan pemerintah dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya menunjukkan dedikasi organisasi pelaksana untuk terus meningkatkan standar layanan. Kapasitas organisasi untuk mengatasi tantangan

ini dan menyesuaikan diri dengan tuntutan program sangat penting bagi keberhasilannya. Dengan demikian, untuk menjamin kelangsungan dan keberhasilan Program Kesejahteraan Anak (PKSA) dalam jangka panjang, sangat penting untuk meningkatkan prosedur kelembagaan, sumber daya manusia, dan fasilitas. Interaksi antara LPKS dan masyarakat setempat juga penting bagi kinerja Program Kesejahteraan Anak (PKSA).

Rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat sering kali terhambat oleh stigma negatif yang melekat pada anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin merasa terasing dan kehilangan keinginan untuk memperbaiki diri akibat anggapan masyarakat bahwa mereka tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Oleh karena itu, LPKS perlu melakukan sosialisasi dan program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya membantu pemulihan anak-anak ini. Selain itu, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, LPKS harus menjalankan program dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Selain membantu mengatasi tantangan saat ini, kemitraan ini akan meningkatkan bantuan bagi anak-anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Selain itu, mendidik pegawai LPKS sangat penting untuk meningkatkan keahlian mereka dalam memberikan layanan yang unggul dan menjamin kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola berbagai kendala yang dihadapi. Selain itu, program PKSA perlu terus dipantau dan dievaluasi. Evaluasi berkala memungkinkan LPKS untuk mengidentifikasi area masalah dan menerapkan perbaikan yang diperlukan. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa program ini terus dapat diterapkan dan berhasil dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Meskipun mengatasi kendala-kendala ini sulit, implementasi PKSA dapat berhasil jika semua orang benar-benar berkomitmen dan bertekad. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak ini memerlukan peningkatan fasilitas, penurunan stigma di masyarakat, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Diharapkan bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali jika LPKS, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama dengan baik.

SIMPULAN

Sumber daya manusia, fasilitas, dan aksesibilitas merupakan beberapa tantangan yang dihadapi Program Kesejahteraan Anak (PKSA) Kota Padang bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Keberhasilan program terhambat oleh ketergantungan pada tenaga honorer dan infrastruktur yang kurang memadai. Rehabilitasi anak sering terhambat oleh stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan pegawai, peninjauan program secara berkala, dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Diyakini bahwa dengan bantuan semua pihak, anak-anak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminatun, S. (2016). Peran keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak melalui program keluarga harapan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(3), 243-254.
- Asmawati, L., Karyati, A., Azmi, U., Maryana, M., Masniah, M., Badriah, S., & Isnayati, I. (2022). Implementasi Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Anak Usia 4-6 Tahun. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 284-291.
- Caesar, M. R., Listania, T., & Undang, G. (2020). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Neo Politea*, 1(2), 1-16.
- Cahyadi, B. B. N., Puspitasari, N. Z., Britania, D. A., & Wahyudi, K. E. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(05), 731-742.
- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8 (2), 88-105.
- Daely, B., & Atika, T. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Pasar Tambunan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 362-372.
- Darmayanthi, N. P., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(5), 1-14.
- Familda, F., & Imelda, J. D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Peluang Dan Tantangan. *Sosio Informa*, 9(1).
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism*, 1 (2), 82-110.
- Korten, D. C. (1998). When corporations rule the world. *European Business Review*, 98(1).
- Nurdin, N. H. (2019). Optimalisasi pelayanan publik dalam perspektif new public service pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 1(1), 01-13.
- Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 16 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.12
- Pratiwi, N. A., & Alhadi, Z. (2020). Kendala Pemerintah dalam Kegiatan Pelestarian Mangrove sebagai Sarana Pengurangan Resiko Bencana di Kota Pariaman. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2 (3), 87-95.

- Susilowati, E. (2015). Pekerjaan Sosial pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Kota Bandung. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 237-247.
- Syukri, H., & Umasangaji, U. (2017). *Analisis Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 75-85.
- Syukri, M., Sujoko, A., & Safitri, R. (2019). Gerakan dan pendidikan literasi media kritis di indonesia (studi terhadap yayasan pengembangan media anak). *Mediakom*, 2(2), 111-134
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak